

PENETAPAN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – AUTENTIKASI

2025

Kpt Sekkab 14 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan Bantuan Keuangan dari APBN/APBD yang alokasinya proposional terhadap jumlah perolehan suara ; Maka untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut, Partai Politik memerlukan autentikasi atau legialisasi terhadap dokumen hasil perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011 ; UU No. 1 Tahun 2015 ; UU No. 7 Tahun 2017; Per MENPAN RB No. 53 Tahun 2014; Per MENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 21 Tahun 2023; Surat KPU No. 736/KPU/XI/2015
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2025.

- Lamp 4 hlm.